

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Biasanya, penjual barang dan jasa disebut eksportir dan pembeli di luar negeri disebut importir. Perhatian utama ekspor adalah kebermanfaatnya bagi perdagangan internasional dan negara serta resikonya dengan adanya potensi bahwa industri atau buruh, atau budaya dalam negeri tertentu memiliki kesempatan untuk dirugikan akibat persaingan asing. Secara umum, liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan harus mengarah pada perluasan perdagangan luar negeri negara baik dalam impor dan ekspor dan di tingkat absolut serta proporsi produk negara.¹ Pengaruh liberalisasi pada struktur perdagangan bagaimanapun mungkin memiliki konsekuensi yang tidak kurang dari dampaknya. Ini harus menjadi sangat penting dalam menilai beberapa hasil yang menonjol dari liberalisasi perdagangan.

Implikasi liberalisasi ada pada tingkat ketergantungan ekonomi liberal pada pasar luar negeri, sementara ekspansi perdagangan menyiratkan ketergantungan yang lebih kuat, diversifikasi perdagangan akan cenderung menurunkannya. Yang paling tidak kalah pentingnya adalah dampak peningkatan integrasi ekonomi di pasar dunia terhadap lapangan kerja atau ketimpangan distribusi pendapatan.² Isu-isu tersebut tentu terkait dengan sejauh mana perdagangan secara eksklusif berkembang di beberapa sektor atau sebaliknya menyebar ke berbagai kegiatan ekonomi. Masalah lainnya adalah sejauh mana liberalisasi perdagangan mendorong bidang kegiatan baru dan mengintensifkan kewirausahaan daripada meningkatkan sewa di cabang-cabang produksi yang sudah mapan.

Mulai tahun 2010, lalu lintas perdagangan internasional kembali menunjukkan peluang yang menjanjikan setelah sempat dihantam krisis ekonomi

¹ Junef, M, "Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2020, hlm. 85, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.85-102>

² Badriah. "Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kaitannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Serta Faktor - Faktor Yang Mempengaruhinya. *Sustainable Competitive Advantages-9*, Vol. 9 No. 1, 2019, hlm. 232

global 2008-2009.³ Memang hal itu mulai kembali ke tren jangka panjang yang berkembang segera setelah Perang Dunia Kedua. Serangkaian negosiasi terutama di antara negara-negara industri secara rutin berlangsung membahas forum bilateral dan multilateral dan kesepakatan umum tentang tarif dan perdagangan. Pertemuan demikian biasanya diikuti oleh WTO yang berusaha menghilangkan hambatan perdagangan dunia yang lazim di masa depresi. Dengan demikian, doktrin perdagangan bebas dan ekspor sebagai mesin pertumbuhan berangsur-angsur menggema kembali. Perdagangan dengan cara yang lebih liberal terlihat menjadi suatu tujuan bagi hampir keseluruhan negara yang ada dunia dengan harapan liberalisasi dapat menyebabkan peningkatan volume dan nilai dari suatu perdagangan, yang pada tujuannya untuk membuat kemakmuran serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terkemuka.

Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas global adalah dua arus yang saling bergantung dan saling terkait. Kedua arus ini akan mengubah tatanan ekonomi dan perdagangan di negara-negara di dunia. Proses globalisasi dan internalisasi sistem ekonomi dan politik nasional tersebut memerlukan interpretasi konseptual atas fenomena yang timbul dalam hubungan internasional.⁴ Salah satunya adalah gagasan tentang integrasi yang muncul di kalangan politisi dan ilmuwan. Telah diketahui dengan baik bahwa kebijakan di bagian integral dari pembangunan nasional terkhusus pada bidang ekonomi dan perdagangan merupakan suatu faktor yang cenderung berfokus pada pengembangan sistem ekonomi internasional dan ekonomi negara lain. Sebab, semua faktor turut menentukan perekonomian nasional, baik dengan langsung maupun tidak langsung.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dunia, sistem perdagangan internasional yang berlaku saat ini dan dikelola oleh suatu organisasi internasional. Organisasi ini bernama *World Trade Organization* (WTO) dengan agenda

³ Raz, Indra, Artikasih, & Citra. *Krisis Keuangan Global dan Pertumbuhan Ekonomi: Analisa dari Perekonomian Asia Timur*, Core, 2014, hlm. 38.

⁴ Yuniarto, P. R, "Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan", *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol.5 No. 1, 2014, hlm. 67. <https://doi.org/10.14203/jkw.v5i1.124>

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).⁵ Kedua organisasi ini secara logika-ekonomi menyatakan bahwa perekonomian dapat lebih diperkuat oleh perdagangan bebas serta menguntungkan rakyat apabila masing-masing negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatifnya dengan aturan dasar mengenai non-diskriminasi, akses pasar, ketidakadilan pada praktik perdagangan, dan pengecualian yang menyimpang dari aturan dasar WTO dikondisi tertentu dengan mengutamakan kepentingan umum.

Perjanjian perdagangan bebas memberikan manfaat bagi para anggotanya. Sementara itu, tujuan dibentuknya WTO, Sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan perjanjian, WTO bertujuan untuk meningkatkan standar hidup, menciptakan kesempatan kerja penuh, meningkatkan pendapatan dan permintaan riil, dan meningkatkan produksi dan perdagangan produk dan jasa. Keberadaan WTO telah berhasil menurunkan tarif dan hambatan perdagangan lainnya yang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, dan menurunkan harga. Keputusan membeli produk lokal atau impor dapat dijelaskan dari sisi penawaran dan permintaan.⁶ Yang pertama membahas heterogenitas dalam fitur produk yang diproduksi di negara maju dan berkembang menggunakan keunggulan komparatif masing-masing, sementara yang kedua menekankan evaluasi pribadi isyarat intrinsik dan ekstrinsik dari produk tertentu. Jumlah dari faktor-faktor ini pada akhirnya akan menentukan pembelian aktual berdasarkan negara asal barang.

Perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produksi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dan dalam upaya melengkapi kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang, maka dalam praktiknya perdagangan dapat dilakukan dengan istilah ekspor-impor pada dasarnya merupakan transaksi sederhana, dan tidak lebih dari jual beli barang antar pengusaha didistribusikan di berbagai negara. Tapi dalam pertukaran komoditas dan Tidak jarang muncul berbagai permasalahan dalam

⁵ Putra, A. K, "Agreement on Agricultural dalam World Trade", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 46 No.1, 2016, hlm. 90

⁶ Sugiyanto, & Romadhina, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro*, Banten: YPSIM, 2020, hlm. 48.

pelayanan lintas darat dan laut hubungan yang kompleks antara pengusaha dengan bahasa, Budaya, kebiasaan, dan cara yang berbeda. Dalam pengertiannya, perdagangan ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Penyeludupan kerap dikaitkan dengan erat terhadap pasar gelap.⁷ Setiap cara yang digunakan untuk memperoleh, mendapatkan dan memiliki produk yang dilarang pun dibatasi dengan cara tidak sah disebut penyeludupan; oleh karenanya produk yang dijual di pasar gelap biasanya hasil dari penyelundupan. Kejadian perdagangan ilegal setidaknya ditandai dengan adanya penyelundupan, perdagangan legal, dan disparitas harga yang simultan. Beberapa kendala yang ditemukan dalam mengatasi kejahatan penyelundupan: penegakan hukum perdagangan yang buruk dan disparitas harga; jarak yang cukup jauh dari daerah perbatasan; pasokan produk yang tidak memadai, sehingga pengusaha merusak pasar dengan menjual produk yang beredar di pasar gelap.

Segala upaya yang dilakukan negara-negara tersebut dapat dilakukan juga di Indonesia. Namun pada kenyataannya upaya penanggulangan kejahatan penyelundupan menghadapi kendala seperti jumlah aparat penegak hukum yang kurang memadai, sarana prasarana yang terbatas, dan faktor masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan memiliki tingkat kepatuhan yang baik terhadap hukum⁸, sehingga hal ini dapat menjadi salah satu penanda bahwa hukum tersebut telah berfungsi di masyarakat dan dapat mengubah pola perilaku masyarakat dalam penegakan hukum.

Objek kebijakan pembatasan produk impor dan ekspor adalah komoditi produk. Pembatasan tersebut dapat diterapkan pada harga komoditas yang dikenakan pajak perdagangan, atau dapat digunakan untuk membatasi kuota perdagangan sehingga komoditas yang beredar dalam perdagangan dapat dikurangi dan harga internasional dapat dikendalikan. Penekanan tarif-perunit (pajak impor) dan pembatasan kuantitas dapat diterapkan pada produk impor

⁷ Gani, & Armansyah, "Penegakkan Hukum Kasus Jual Beli Online", *FENOMENA*, Vol. 8 No.2, 2016, hlm. 161
<https://doi.org/https://doi.org/10.21093/fj.v8i2.608>

⁸ Rosana, E, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Core*, Vol. 10 No. 1, 2014, hlm. 18.
<https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>

untuk membatasi jumlah produk impor dan untuk menaikkan harga perdagangan domestik melebihi harga internasional.

Strategi pembatasan ekspor dirancang untuk membatasi banyaknya produk yang diekspor. Hal tersebut dilakukan dengan menekan pajak dan volume ekspor, sehingga harga dalam negeri akan lebih rendah jika dibandingkan dengan harga internasional.⁹ Sementara itu, kebijakan pemerintah terkait larangan impor adalah kebijakan pelarangan masuknya produk tertentu atau produk asing ke negara. Kebijakan larangan impor diterapkan untuk menghindari produk yang merugikan masyarakat. Kebijakan ini biasanya diterapkan karena alasan politik dan ekonomi. Apabila tidak ada kebijakan yang mengatur mengenai ekspor ini, maka negara dapat mengalami kesulitan dalam mengatur arus barang masuk tanpa memberikan pajak yang sesuai dengan harga barang tersebut.

Telepon genggam saat ini sudah banyak diminat oleh orang banyak di seluruh dunia. Barang ini memiliki banyak produsen yang dapat mengirimkan barang tersebut baik ke negara negara maju maupun berkembang. Arus masuknya telepon genggam terkadang memiliki sisi negatife dimana penyaluran itu berakhir pada pasar gelap atau black market. Kemunculan black market menjadi hambatan bagi negara untuk memperoleh pendapatan pajak yang terbilang besar nominalnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, setiap negara memiliki kebijakannya masing-masing dalam merancang dan menegakkan hukum terhadap telepon genggam tidak resmi oleh pelaku usaha yang dijual kepada konsumen. Oleh karena itu, akan dilihat bagaimana hukum dan penegakannya di negara Indonesia, Malaysia, dan Jepang.

B. Rumusan Masalah

1. Apa implikasi hukum atas impor telepon genggam tidak resmi oleh pelaku usaha yang dijual kepada konsumen?

⁹ Silitonga, Ishak, & Mukhlis, "Pengaruh ekspor, impor, dan inflasi terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia" *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15 No. 1, 2017, hlm. 58.

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap impor telepon genggam tidak resmi oleh pelaku yang dijual kepada konsumen menurut hukum di Indonesia, Malaysia dan di Jepang?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar terciptanya suatu penelitian yang sempurna, maka penulis memandang bahwa suatu rumusan permasalahan yang diangkat perlu dibatasi penyebabnya. Oleh sebab itu, ruang lingkup penulisan hanya mengandung pembahasan mengenai bentuk implikasi hukum atas impor telepon genggam tidak resmi dan penegakan hukum terhadap impor telepon genggam tidak resmi menurut hukum Indonesia, Malaysia, dan Jepang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis implikasi hukum atas impor telepon genggam tidak resmi oleh pelaku usaha yang dijual kepada konsumen
- b. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap impor telepon genggam tidak resmi pada negara Indonesia, Malaysia, dan Jepang.

2) Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan pemikiran atau wawasan bagi penulis maupun pembaca, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah lain di bidang Hukum Bisnis, khususnya dalam Hukum Perlindungan Konsumen.

b. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan untuk Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait sebagai penegak

hukum dapat menjadikan pertimbangan terhadap penegakan hukum serta pengaturan terkait impor telepon genggam tidak resmi di berbagai negara yang telah menjadi perbandingan.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau hukum normative dengan mengkaji masalah yang bersifat keilmuan hukum.¹⁰ Analisis terhadap masalah-masalah hukum yang kerap terjadi dan menelaah penegakan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap penelitian ini. Data yang ada di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang menjadi kasus yang akan diteliti di dalam penelitian ini. Selain itu, penunasan data sekunder sebagai data-data pendukung berupa teori dari buku, jurnal, dan laporan yang membantu untuk membahas mengenai pelanggaran hukum dan penegakkan hukum terhadap telepon genggam tidak resmi oleh penjual yang dijual kepada konsumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka dengan membaca, mencatat, dan membandingkan. Penyajian data setelah dianalisis akan dibuat dalam bentuk paragraf-paragraf.

2) Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yakni salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

3) Sumber Data

¹⁰ Munir Fuady, (2018), *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Rajawali Pers

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan- bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif), yaitu seperti :

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1996 tentang Tindakan Dibidang Kepabeanan
- d. Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Mengekspor Produk yang Dilarang dan/atau Dibatasi.
- f. Malaysia Custom Act 1967
- g. Japan Radio Law
- h. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Bahan Hukum Sekunder

Merujuk sumber-sumber pustaka baik cetak maupun digital. Sumber pustaka adalah buku-buku hukum dan buku-buku bidang ilmu lainnya yang relevan dalam topik yang sedang diteliti. Sumber-sumber tersebut dipilih dengan cara melihat relevansi sumber pustaka dengan topik yang dibahas. Sumber digital sendiri terdiri dari sumber yang berasal dari jurnal-jurnal maupun artikel yang dapat diakses secara daring. Seleksi sumber digital dilakukan dengan melihat relevansi bahasan serta kredibilitas penyedia sumber rujukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Jepang-Indonesia.

4) Cara Pengumpulan Data

Didalam penulisan penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu studi kepustakaan atau *library research*, metode ini merupakan

metode untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan studi dokumen atau studi terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, atau laporan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Dengan cara menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan dokumen yang terkait dengan penelitian.

5) Teknik Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka tahap selanjutnya akan dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif yang dimana merupakan data yang berupa asas, konsepsi, doktrin hukum, serta isi kaedah hukum dianalisis secara kualitatif.¹¹ Dengan cara menyusun secara sistematis, menghubungkan permasalahan, menjamin kepastian hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta aparat penegak hukum sudah atau belum melaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 156

